



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG,
NOMOR : 615/DISPUSIP/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan paradigma fungsi perpustakaan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- c. bahwa untuk mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai instansi pembina perlu menyusun kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dapat terlaksana dengan lancar dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);
 13. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 94);
 14. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 43);
 15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Tim Pelaksana Kegiatan secara umum mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun rencana kegiatan TPBIS tahunan dan jangka pendek;
 2. menyediakan layanan perpustakaan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
 3. meningkatkan kapasitas perpustakaan dan pustakawan sebagai agen perubahan;
 4. mengembangkan kemitraan dengan stakeholder lokal (PKK, UMKM, karang taruna, dll);
 5. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan ke pihak terkait.
- B. Penanggung jawab bertugas :
1. menyusun kebijakan strategis pelaksanaan program TPBIS;
 2. memberikan arahan umum dalam pelaksanaan kegiatan;
 3. menyediakan dukungan sumber daya (SDM, anggaran, sarana prasarana);
 4. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh;
 5. mewakili lembaga dalam urusan kelembagaan atau kerja sama dengan mitra eksternal.
- C. Ketua Tim bertugas :
1. memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan TPBIS;
 2. menyusun rencana kerja tim pelaksana;
 3. mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim pelaksana dan mitra yang terlibat;
 4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
 5. melakukan monitoring terhadap perkembangan kegiatan inklusi social di perpustakaan.
- D. Sekretaris bertugas :
1. menyusun administrasi kegiatan (surat menyurat, notulen, dokumentasi kegiatan);
 2. menyusun jadwal kegiatan dan menyampaikan kepada anggota;

3. mengelola dokumen arsip dan dokumen kegiatan TPBIS;
4. membantu ketua dalam menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
5. mengatur keperluan logistic kegiatan (tempat, undangan, konsumsi, dll).


E. Anggota bertugas:

1. melaksanakan kegiatan program sesuai bidang tugasnya (pelatihan, fasilitasi, advokasi, dll);
2. menjadi fasilitator dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis perpustakaan;
3. membantu dalam pendataan, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan;
4. menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk menggali kebutuhan local;
5. berpartisipasi aktif dalam peningkatan kapasitas (pelatihan, workshop, dll).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 October 2025

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 615 /DISPUSIP/TAHUN 2025
TANGGAL : 8 October 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS
INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL (TPBIS) DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bengkayang	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Perpustakaan	Ketua
5.	JF Pustakawan	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
7.	4 (empat) orang Pelaksana di Bidang Perpustakaan	Anggota

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

